
Tax Planning atas Beban Penghasilan pada PT Eagle Golden Energy

Tiara Setra Linuhung¹, Memen Kustiawan², Ida Farida Adi Prawira³

¹²³Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Setiabudi 229, Bandung, Indonesia

Keywords:

Expense, Income Tax, Tax Planning

Abstract

This study aims to save tax burden through maximization of expense recognition. The method used is descriptive analysis. Tax planning in this article focuses on maximizing the recognition of CSR expenses, employee training expenses, and post-employment benefit expenses. After the three expenses were recognized, the company's profit before tax decreased by Rp49,037,201,277 and income tax expense decreased by Rp10,788,184,281.

Citation: Linuhung, T. S., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. (2024). Tax Planning atas Beban Penghasilan pada PT Eagle Golden Energy. *Journal Of Financial and Tax*, 4(1), 52-59.

Kata Kunci:

Beban, Pajak Penghasilan, Tax Planning

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menghemat beban pajak melalui maksimalisasi pengakuan beban. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Tax Planning pada artikel ini berfokus pada maksimalisasi pengakuan beban CSR, beban pelatihan pegawai, dan beban imbalan pasca kerja. Setelah ketiga beban tersebut diakui, laba perusahaan sebelum pajak menurun sebesar Rp49.037.201.277 dan beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp10.788.184.281.

JEL Classification: G39, H24

Penulis Korespondensi:

Tiara Setra Linuhung
083817123972
tiarasetra@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan alat untuk mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan fiskal. Menurut UU No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara di mana masyarakat membayar pajak itu sendiri dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan suatu negara. Tanpa adanya pajak, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak mudah untuk dilaksanakan (Salama & Salama, 2022).

Mengingat pentingnya peran pajak, hal yang diharapkan oleh pemerintah tentu adalah penerimaan pajak yang terus meningkat dan optimal setiap tahunnya. Namun, sebaliknya bagi perusahaan. Pajak, pada kenyataannya, berperan sebagai beban yang akan mengurangi nilai laba bersih perusahaan (Hien & Mariani, 2017). Perusahaan menggunakan paradigma ini untuk memaksimalkan tingkat keuntungan mereka dengan meminimalkan beban pajak mereka (Pratiwi dan Basyir, 2023). Tax planning atau perencanaan pajak adalah salah satu cara legal untuk melakukan penghematan beban pajak.

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah pengumpulan dan analisis peraturan pajak untuk menentukan jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak (Herlisnawati & Ahmad, 2013). Menurut Karianton & Zulham (2018), perencanaan pajak adalah serangkaian prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan keuntungan pajak dari setiap pilihan, kebijakan, atau tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, serta keputusan dan peraturan terkait lainnya. Proses meminimalkan biaya pajak melalui penghematan pajak diawali dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang paling optimal adalah proses perencanaan pajak yang memberikan kontribusi paling besar dalam rangka meminimalkan biaya perpajakan (Yulita, 2023).

Menurut Pratiwi dan Basyir (2023), dalam perencanaan pajak diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak secara legal yaitu; 1) Tax Saving (Penghematan Pajak), yaitu Upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah dan lebih selektif

untuk mengatur objek pajak yang akan mengurangi pengenaan pajak; 2) Tax Avoidance (Penghindaran Pajak), yaitu Strategi yang bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya sehingga tidak dikenakan sanksi berupa denda.

Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang untuk para pemegang saham yang telah menanamkan modalnya. Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah mengefisiensikan pembayaran pajak yang terutang, melakukan pembayaran pajak tepat waktu, dan membuat data terbaru yang diatur oleh undang-undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensikan pembayaran beban pajak (Salama & Salama, 2022). Tax planning secara umum berkaitan dengan tindakan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya, namun tetap di bawah peraturan perpajakan. Dalam manajemen pajak, tax planning merupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Tax planning memanfaatkan ketentuan mengenai pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan sebagai upaya meminimalkan kewajiban pajak (Salama & Salama, 2022).

PT Eagle Golden Energy yang merupakan perusahaan di bidang pertambangan tak luput dari pengenaan pajak penghasilan. Terutama industri batu bara merupakan salah satu sektor non migas yang menjadi sektor andalan negara. Hal ini dikarenakan kontribusinya yang besar dalam perekonomian nasional. Menurut Maraya & Yendrawati (2016) sektor tambang merupakan sektor yang paling rentan penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial korporatnya yang tergolong rendah dan menurun dari waktu ke waktu.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salama & Salama (2022) menerapkan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT XYZ dengan efisiensi biaya yang berlandaskan pada legalitas sehingga menurunkan beban pajak dari 24,9 milyar ke 23,3 milyar namun belum dapat dikatakan efektif karena laba kena pajak perusahaan pun ikut menurun. Penelitian Pratiwi & Basyir (2023) menganalisis penerapan pajak final melalui revaluasi aktiva tetap pada PT Astra Internasional Tbk. Revaluasi aset tetap dengan menggunakan metode revaluasi parsial memberikan perubahan pada laporan laba rugi perusahaan, yaitu penghematan beban pajak final. Penelitian ini bertujuan untuk menghemat beban pajak melalui maksimalisasi pengakuan beban.

METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian (Ramdhan, 2021). Metode tersebut digunakan karena sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perencanaan pajak pada PT Eagle Golden Energy. Analisis berbentuk studi kasus merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai analisis perencanaan pajak dalam upaya meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan (Herlisnawati & Ahmad, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Data laporan laba rugi perusahaan dianalisis untuk mencari beberapa akun yang dapat diminimalkan atau dimaksimalkan pembebanannya. Kemudian berdasarkan beberapa peraturan perpajakan, dilakukan koreksi fiskal yang pada akhirnya akan mengurangi kewajiban pajak penghasilan terutang. Dengan demikian, beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin optimal.

HASIL

PT Golden Eagle Energy Tbk (Perseroan) awalnya didirikan pada tahun 1980 dengan nama PT The Green Pub sebagai perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan hiburan. Pada tanggal 29 Februari 2000, Perseroan secara resmi melakukan penawaran saham perdana dengan mencatatkan lima juta lembar saham di Bursa Efek Surabaya, dengan tetap aktif di industri restoran dan hiburan. Dalam perjalanannya, Perseroan telah melakukan berbagai perubahan kebijakan dan strategi bisnis, serta perubahan nama.

Pada tahun 2012, Perseroan memutuskan untuk mengalihkan kegiatan usahanya dari restoran dan hiburan ke industri pertambangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menerbitkan 820 juta saham baru, dan sebagian dari hasil penerbitan saham tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi konsesi pertambangan batubara. PT Triaryani, anak perusahaan yang mengoperasikan konsesi pertambangan di Sumatera Selatan, memulai proses penambangan batubara secara komersial dan mulai memasarkan produknya pada tahun 2014. Kegiatan utama PT Golden Eagle Energy Tbk adalah pertambangan batu bara, seperti yang ditunjukkan oleh perubahan terakhir dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain

itu, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pendukung di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, dan pengangkutan.

Produk utama Perseroan adalah batu bara yang diproduksi dan dijual melalui anak usaha dan perusahaan asosiasi yaitu PT Triaryani (TRA) dan PT Internasional Prima Coal (IPC). Sebagian besar cadangan batu bara Perseroan merupakan batu bara sub-bituminous dengan karakteristik kandungan sulfur dan abu yang relatif rendah. Permintaan batu bara jenis ini kebanyakan berasal dari pasar domestik dan internasional, khususnya Asia, untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik dan industri semen. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pendukung di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan.

Sebagai perusahaan yang mengalami banyak perubahan dengan struktur yang cukup kompleks, maka akan ada banyak transaksi yang menjadi objek pajak. Tanpa rencana perpajakan yang jelas, perusahaan akan menanggung pajak terutang yang cukup besar. Di tahun 2022, perusahaan menanggung beban pajak penghasilan sebesar Rp60.285.432.600. Dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada dua tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi Konsolidasian PT Eagle Golden Energi

	2022		2021	
Penjualan Neto	Rp	1.049.271.370.556	Rp	508.273.589.516
Beban Pokok Penjualan	-Rp	711.910.933.902	-Rp	346.110.488.109
Laba Bruto	Rp	337.360.436.654	Rp	162.163.101.407
PENGHASILAN				
Bagian Laba Neto Entitas	Rp	185.137.326.390	Rp	150.919.436.500
Laba Penjualan aset tetap	Rp	9.671.205.875	Rp	2.352.149.475
Penghasilan bunga	Rp	1.647.337.497	Rp	1.826.430.316
Penghasilan lain lain-neto	Rp	1.024.299.367	Rp	3.643.324.208
Total Penghasilan	Rp	197.480.169.129	Rp	158.741.340.499
BEBAN				
Beban Operasi	-Rp	59.697.968.732	-Rp	41.394.931.902
Beban bunga	-Rp	6.600.180.890	-Rp	16.875.102.054
Rugi selisih kurs	-Rp	3.831.642.614	-Rp	1.898.274.124

Beban non operasional	-Rp	1.545.216.775	-Rp	2.734.163.068
Total beban	-Rp	71.675.009.011	-Rp	62.902.471.148
Laba sebelum beban PPh	Rp	463.165.596.772	Rp	258.001.970.758
Beban Pajak Penghasilan	-Rp	60.285.432.600	-Rp	8.044.239.351
LABA TAHUN				
BERJALAN	Rp	402.880.164.172	Rp	249.957.731.407

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, fokus tax planning adalah memaksimalkan pengakuan beban sehingga beban pajak penghasilan terutang akan semakin kecil. Penulis mengasumsikan bahwa belum ada biaya CSR dan biaya pelatihan yang diakui ke dalam laporan laba rugi. Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan besarnya pajak penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi Konsolidasian PT Eagle Golden Energy

	Sebelum Tax Planning		Sesudah Tax Planning	
Penjualan Neto	Rp	1.049.271.370.556	Rp	1.049.271.370.556
Beban Pokok Penjualan	-Rp	711.910.933.902	-Rp	711.910.933.902
Laba Bruto	Rp	337.360.436.654	Rp	337.360.436.654
PENGHASILAN				
Bagian Laba Neto Entitas	Rp	185.137.326.390	Rp	185.137.326.390
Laba Penjualan aset tetap	Rp	9.671.205.875	Rp	9.671.205.875
Penghasilan bunga	Rp	1.647.337.497	Rp	1.647.337.497
Penghasilan lain lain-neto	Rp	1.024.299.367	Rp	1.024.299.367
Total Penghasilan	Rp	197.480.169.129	Rp	197.480.169.129
BEBAN				
Beban Operasi	-Rp	59.697.968.732	-Rp	59.697.968.732
Beban bunga	-Rp	6.600.180.890	-Rp	6.600.180.890

Rugi selisih kurs	-Rp	3.831.642.614	-Rp	3.831.642.614
Beban non operasional	-Rp	1.545.216.775	-Rp	1.545.216.775
Beban CSR			-Rp	1.604.414.985
Beban pelatihan kepegawaian			-Rp	426.671.350
Beban imbalan paska kerja			-Rp	47.006.114.942
Total beban	-Rp	71.675.009.011	-Rp	120.712.210.288
Laba sebelum beban PPh	Rp	463.165.596.772	Rp	414.128.395.495
Koreksi fiskal PPH final	-Rp	39.697.003.145	-Rp	39.697.003.145
	Rp	423.468.593.627	Rp	374.431.392.350
PPh terutang seharusnya sebelum KP	Rp	93.163.090.598	Rp	82.374.906.317
KP	Rp	32.877.657.998	Rp	32.877.657.998
Pajak kini	Rp	60.285.432.600	Rp	49.497.248.319

Setelah diakui beban CSR, beban pelatihan kepegawaian, dan beban imbalan pasca kerja, beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp10.788.184.281. Laba sebelum beban PPh juga menurun sebesar Rp49.037.201.277. Sehingga Perusahaan bisa melakukan optimalisasi beban untuk menurunkan pajak penghasilan.

SIMPULAN

Tax planning pada artikel ini berfokus pada maksimalisasi beban untuk menurunkan beban pajak perusahaan. *Tax planning* dilakukan dengan beberapa asumsi, yaitu perusahaan belum mengakui beban CSR, beban pelatihan, dan imbalan pasca kerja. Setelah ketiga beban tersebut diakui, laba perusahaan sebelum pajak menurun sebesar Rp49.037.201.277 dan beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp10.788.184.281).

SARAN

PT Eagle Golden harus mengakui beban-beban yang dapat diakui oleh pajak secara maksimal agar beban pajak yang harus dibayarkan bisa lebih optimal. Selain maksimalisasi pengakuan beban, perusahaan juga bisa melakukan *tax planning* pada pengakuan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hien, K. & Mariani, F. 2017. *Financial Management*. Canvas. Jakarta: Kompas Gramedia
- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 37-44.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Karianton, T., & Zulham, A. F. (2018). *Transfer Pricing dan Cara Membuat TP DOC*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(2), 147-159.
- Pratiwi, E., & Basyir, A. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Final (Final Tax Planning) Melalui Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT Astra Internasional Tbk. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(1), 323-234.
- Salama, S., & Salama, D. L. P. P. (2022). Analysis of the Implementation of Tax Planning in Efficient Corporate Income Tax at PT. XYZ on the ISE. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 5(02), 79-88.
- Yulia, E. (2023). Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk.